

Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat

Ariqoh Faizta Nuraini

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: faiztaariqoh@gmail.com

Kata Kunci:

Zakat, kesejahteraan umum, distribusi kekayaan, kebijakan fiskal islam, keadilan sosial.

Keywords:

Zakat, public welfare, wealth distribution, islamic fiscal policy, social justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat islam melalui pendekatan konseptual dan studi literatur. Zakat, sebagai salah satu instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam tengah masyarakat. Penelitian ini mengkaji lima jurnal ilmiah yang relevan untuk menggali bagaimana zakat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal negara secara efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat, bila dikelola secara profesional dan transparan, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, zakat memiliki potensi besar sebagai solusi alternatif terhadap tantangan sosial ekonomi seperti kemiskinan struktural dan

kesenjangan pendapatan. Dengan demikian, zakat perlu diposisikan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of zakat in promoting the welfare of the Muslim community by employing a conceptual framework and a literature-based approach. Zakat, as one of the fundamental pillars of Islam, goes beyond its religious obligation and functions as a powerful tool for social and economic reform. It holds the potential to redistribute wealth fairly and reduce economic disparities within society. Unlike conventional taxation, zakat is deeply rooted in spiritual responsibility, making its implementation more impactful in fostering empathy and solidarity among community members. Through the review of five scholarly journals, this study highlights how zakat, when administered professionally and transparently, can significantly contribute to poverty alleviation and inclusive economic growth. The integration of zakat into national fiscal policies is shown to be effective in addressing structural poverty and ensuring a more equitable distribution of resources. Additionally, zakat plays a crucial role in empowering marginalized groups and supporting sustainable development efforts. The findings affirm that zakat should not merely be treated as a charitable act, but as a formal instrument within Islamic fiscal systems. When aligned with state policies and good governance, zakat has the capacity to enhance social justice, improve public welfare, and contribute to the broader objective of achieving economic stability and equity in Muslim societies.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki posisi strategis dalam tatanan kehidupan umat, baik dari sisi spiritual maupun sosial ekonomi. Menurut (Toriquddin, 2015), zakat produktif bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi umat yang selaras dengan tujuan maqasid



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

al-syari'ah. Sebagai kewajiban yang melekat bagi setiap Muslim yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul, zakat berfungsi lebih dari sekadar kewajiban ritual; ia merupakan instrumen vital dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadaban. Dalam kerangka sistem keuangan Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban individu terhadap harta yang dimiliki, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi kolektif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menekan ketimpangan ekonomi.

Zakat, dalam pengertian praktisnya, merupakan mekanisme distribusi ulang kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu (muzakki) kepada mereka yang membutuhkan (mustahik). Proses redistribusi ini bukan hanya bersifat karitatif, tetapi lebih jauh dari itu, bersifat struktural karena dilandasi oleh sistem nilai dan prinsip keadilan yang bersumber dari syariat. Berbeda dengan mekanisme ekonomi konvensional yang cenderung bersandar pada sistem pasar dan logika akumulasi modal, zakat bekerja atas dasar nilai solidaritas, tanggung jawab sosial, dan keterikatan spiritual antara sesama umat manusia. Zakat tidak menunggu terjadinya krisis sosial untuk bertindak, tetapi secara proaktif membangun sistem ekonomi yang berlandaskan asas keseimbangan, keadilan, dan kebersamaan. Menurut (Asnawi et al., 2024), pengelolaan ZIS yang inovatif di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat.

Dalam konteks ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, liberalisasi pasar, dan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir kelompok, zakat hadir sebagai solusi alternatif yang menawarkan pendekatan ekonomi berbasis nilai. Sistem keuangan Islam dengan zakat sebagai pilar utamanya mampu memberikan jawaban atas permasalahan akut yang dihadapi banyak negara, terutama negara berkembang dan mayoritas Muslim, yakni kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, dan marginalisasi kelompok rentan. Melalui zakat, distribusi pendapatan tidak hanya menjadi kebijakan opsional, tetapi menjadi bagian dari kewajiban moral dan keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap individu beriman.

Lebih dari itu, zakat juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi. Dalam praktik kontemporer, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif untuk kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan kepada program-program produktif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Lembaga-lembaga pengelola zakat profesional kini banyak mengembangkan skema seperti zakat produktif, zakat untuk modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan program beasiswa pendidikan. Hal ini mencerminkan transformasi zakat dari sekadar instrumen bantuan menjadi alat strategis untuk membebaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Zakat, dalam hal ini, berfungsi layaknya kebijakan ekonomi mikro yang berorientasi pada kemandirian dan pertumbuhan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, dalam kajian siyasah maliyah yakni politik ekonomi Islam zakat diidentifikasi sebagai salah satu instrumen fiskal yang sah dan efektif dalam mendukung kebijakan ekonomi negara. Beberapa negara Muslim telah mengintegrasikan sistem zakat ke dalam kerangka kebijakan fiskal nasional, baik secara parsial maupun menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen teologis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan publik dalam upaya mencapai keadilan

distributif dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi ini mencerminkan visi besar dari sistem ekonomi Islam, yakni menciptakan masyarakat yang berkeadilan melalui regulasi yang selaras antara nilai spiritual dan kebijakan struktural.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya zakat, baik dari sisi teologis maupun dari perspektif ekonomi-politik, kini muncul berbagai upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat secara lebih luas. Penguatan kelembagaan zakat, peningkatan regulasi dan transparansi, serta digitalisasi sistem penghimpunan dan penyaluran zakat menjadi langkah konkret untuk mewujudkan efektivitas sistem ini. Tidak hanya itu, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam mendorong zakat sebagai kekuatan ekonomi umat yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks pembangunan nasional dan global, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, zakat tidak boleh lagi dipandang sebagai aktivitas keagamaan yang bersifat individual, melainkan sebagai bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi, strategis, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Potensi zakat di Indonesia, misalnya, yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, jika dikelola secara optimal, dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan bagi berbagai program pembangunan.

Dengan demikian, zakat dalam sistem keuangan Islam adalah manifestasi dari visi spiritual dan sosial ekonomi Islam yang holistik. Ia menggabungkan dimensi ilahiyah dan insaniyah secara harmonis, menghadirkan solusi nyata atas persoalan ketimpangan dan kemiskinan, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks dan sarat ketidakadilan, zakat menjadi simbol harapan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual masih dapat menjadi dasar dari sebuah sistem ekonomi yang berkeadaban dan berkeadilan.

Pembahasan

Dalam kerangka siyasah maliyah, zakat merupakan instrumen fiskal penting dalam sistem keuangan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Zakat menghubungkan dimensi spiritual dengan tanggung jawab sosial, serta mengalirkan harta dari kelompok mampu kepada delapan golongan penerima (asnaf), sehingga menekan ketimpangan ekonomi secara struktural. Pemanfaatan dana keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak hanya berfungsi untuk pemerataan ekonomi umat, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pascabencana (Suprayitno et al., 2023).

Berbeda dengan sistem perpajakan konvensional, zakat menekankan keadilan, humanisme, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun kesejahteraan umat. Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dalam sistem fiskal nasional, zakat dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan. Negara memiliki

peran strategis, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengelola dan fasilitator agar zakat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Beberapa negara Muslim telah membentuk lembaga zakat nasional untuk mengoptimalkan fungsi ini. Keberhasilan sistem zakat tersebut sangat bergantung pada akuntabilitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal bukan berarti menggantikan pajak, melainkan menciptakan sinergi demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Zakat sebagai bagian dari keuangan publik Islam dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional tanpa bergantung sepenuhnya pada utang atau pajak. Dengan demikian, zakat memiliki posisi vital sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam yang mampu mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Keberhasilan integrasi zakat dalam sistem fiskal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, regulasi yang jelas, dan koordinasi sinergis antara pemerintah, lembaga zakat, serta masyarakat. Penyusunan kebijakan zakat nasional harus berbasis data, melibatkan ulama dan pakar ekonomi Islam, serta dievaluasi secara berkelanjutan agar distribusinya tepat sasaran dan berdaya guna. Pendekatan institusional ini menjadikan zakat tidak sekadar kewajiban spiritual individual, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang mendorong pembangunan ekonomi dan transformasi sosial. Dengan demikian, penguatan peran negara dalam pengelolaan zakat menjadi keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan selaras dengan tujuan syariat Islam (Rosadi & Athoillah, 2015).

Zakat dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individual, zakat juga mengandung dimensi sosial-ekonomi yang luas, dengan fungsi utama memperbaiki distribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Sebagai bagian dari kebijakan publik, zakat menyalurkan harta dari muzakki kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan Al-Qur'an, menciptakan aliran kekayaan yang adil dan mencegah penumpukan pada kelompok elit. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada profit, zakat menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial, mengajarkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak orang lain. Lebih dari sekadar bantuan karitatif, zakat juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pendanaan program produktif, seperti pelatihan dan pembiayaan usaha mikro. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan didukung regulasi yang tepat, zakat dapat menjadi pilar penting dalam kebijakan fiskal nasional, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Manfaat zakat pun tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang lemah secara ekonomi, sehingga mampu menjadi solusi konkret terhadap kemiskinan dan ketimpangan struktural.

Lebih jauh, pendistribusian zakat yang produktif juga berperan dalam menciptakan peluang usaha baru, mengurangi angka pengangguran, dan memperkecil jurang antara kaya dan miskin. Misalnya, zakat dapat diarahkan kepada program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal usaha mikro, pelatihan kerja, atau pengembangan koperasi berbasis syariah. Pendekatan ini memungkinkan zakat tidak

hanya bersifat konsumtif atau karitatif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, zakat dapat menjadi alat strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kapasitas produktif masyarakat mustahik. Selain itu, dalam konteks pembangunan nasional, zakat dapat berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika kelompok masyarakat yang rentan merasa diperhatikan dan mendapatkan bantuan yang adil, maka potensi konflik sosial akibat ketimpangan dapat diminimalisir. Ini penting dalam menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berjangka panjang. Zakat, dalam hal ini, menjadi instrumen vital dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat solidaritas umat. Dengan semua keunggulan tersebut, zakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual semata, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal negara serta pengelolaannya yang profesional dan transparan menjadi kunci agar potensi besar ini dapat benar-benar terwujud dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif dan berkeadilan. Inilah wujud nyata kontribusi zakat dalam membangun ekonomi yang inklusif dan memberdayakan seluruh umat.

Zakat memiliki karakter unik yang membedakannya dari pajak konvensional. Jika pajak bersifat memaksa dan didasarkan pada otoritas negara, zakat lahir dari ajaran Islam sebagai rukun iman, dengan landasan spiritual yang kuat. Kewajiban ini ditunaikan atas dasar keimanan dan kesadaran moral, bukan semata ketakutan akan sanksi. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipenuhi secara sukarela, tetapi juga menumbuhkan rasa berkah, kebanggaan, dan ketenangan batin bagi muzakki. Lebih dari sekadar distribusi kekayaan, zakat membentuk karakter sosial yang dermawan dan bertanggung jawab. Ia menciptakan solidaritas antara muzakki dan mustahik, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan budaya gotong royong dalam menghadapi persoalan bersama seperti kemiskinan. Zakat tidak hanya mentransfer harta, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, empati, dan keadilan.

Di tengah dunia yang kian individualistik, zakat berperan penting sebagai instrumen rekayasa sosial yang mempererat hubungan antarmanusia, mencegah konflik akibat ketimpangan, dan menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat transformasi spiritual dan sosial. Ketika dikelola secara profesional dan berpijak pada nilai-nilai syariah, zakat mampu melahirkan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga harmonis secara sosial dan kokoh secara spiritual.

Dampak sosial zakat sangat mendalam dan luas, terutama ketika pengelolaannya dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, lembaga pengelola zakat memegang peranan yang sangat vital sebagai penghubung antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Lembaga zakat yang dikelola secara transparan, modern, dan sesuai dengan tata kelola yang baik (good governance) akan mampu menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam membangun budaya zakat yang kuat dan berkelanjutan dalam kehidupan umat Islam. Kinerja lembaga zakat yang profesional ditandai oleh sistem pelaporan yang akurat, audit yang terbuka, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan, serta

mekanisme distribusi yang adil dan tepat sasaran. Ketika masyarakat melihat bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar dikelola dengan amanah, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan taraf hidup mustahik, maka partisipasi publik dalam membayar zakat secara sukarela juga akan meningkat. Semakin tinggi tingkat partisipasi muzakki, semakin besar pula potensi zakat sebagai sumber dana sosial-ekonomi yang mandiri. Zakat yang dikelola dengan baik dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi umat yang mendorong perubahan sosial yang signifikan. Dana zakat dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha produktif, pendidikan bagi anak-anak tidak mampu, dan layanan kesehatan bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, zakat bukan hanya menjadi instrumen bantuan sesaat, tetapi juga sebagai sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan dan ketergantungan.

Pengelolaan zakat yang akuntabel dan profesional berperan strategis dalam mendukung kebijakan fiskal Islam yang terarah dan terintegrasi. Ketika zakat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, ia mampu menciptakan keadilan distributif, memperkecil kesenjangan sosial, dan memperkuat solidaritas antar warga. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai modal pemberdayaan ekonomi umat. Melalui pendanaan program-program berkelanjutan seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pendampingan usaha mikro mustahik dapat bertransformasi menjadi individu produktif dan bahkan muzakki di masa depan. Pengembangan ekonomi mikro berbasis zakat juga dapat dilakukan melalui koperasi syariah, kelompok usaha bersama, atau inkubasi usaha kecil, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan taraf hidup, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Dalam jangka panjang, zakat yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi lokal akan memperkuat kemandirian masyarakat miskin, memutus siklus kemiskinan, serta mempersempit jurang ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual yang menumbuhkan kepedulian sosial, tetapi juga merupakan instrumen konkret dalam menciptakan perubahan struktural ekonomi umat. Ketika zakat dikelola dengan sistem yang terencana, profesional, dan berbasis data, maka ia akan menjadi kekuatan besar dalam pembangunan ekonomi umat, memperkuat ketahanan sosial, dan mendukung terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Fadhilah, 2018). Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dalam kerangka pemikiran siyasah maliyah, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal alternatif yang mendukung keuangan negara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pajak konvensional. Hal ini mencerminkan keunikan sistem ekonomi Islam yang menempatkan nilai spiritual sebagai dasar dari kebijakan fiskal.

Dalam perspektif siyasah maliyah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi negara. Negara memiliki otoritas untuk mengelola zakat secara institusional guna mendukung program-program kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keadilan distributif dan keseimbangan

ekonomi. Agar zakat berfungsi secara optimal sebagai instrumen fiskal, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan modern. Hal ini mencakup tata kelola yang baik, sistem pendataan yang akurat, transparansi dalam distribusi, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada muzaki dan mustahik. Dengan pendekatan ini, potensi zakat yang besar dapat dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi umat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Ketika masyarakat yakin bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran, mereka akan lebih termotivasi untuk menunaikan kewajibannya secara rutin. Pada akhirnya, zakat akan menjadi sumber daya fiskal yang berkelanjutan dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan serta mengurangi ketimpangan sosial dalam masyarakat (Fadhilurrahman et al., 2024).

Ibnu Khaldun memandang zakat sebagai elemen kunci dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Bagi beliau, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah individu, tetapi juga instrumen yang harus dikelola negara secara sistematis untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Tanpa keterlibatan negara, zakat rawan disalahgunakan dan berpotensi memperparah ketimpangan sosial. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa akumulasi kekayaan pada kelompok elite tanpa regulasi zakat dapat melemahkan stabilitas negara dan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, zakat berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme keuangan, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial dalam kerangka siyasah maliyah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan menjaga harmoni sosial. Pandangan ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal Islam yang tidak hanya fokus pada penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan pondasi yang kuat bagi peran negara dalam mengelola zakat secara aktif dan adil. Gagasan ini menegaskan bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab individu sebagai bentuk ibadah, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang secara sosial dan ekonomi. Negara yang mampu mengelola zakat dengan baik akan lebih mudah mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Studi empiris mengenai efektivitas kebijakan fiskal Islam telah menunjukkan bahwa zakat memegang peranan penting dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi, terutama dalam konteks ketimpangan sosial (Fadila et al., 2025). Penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai negara Muslim menyoroti bagaimana zakat, jika dikelola secara terstruktur dan sistematis, dapat memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu.

Integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi negara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka siyasah maliyah, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban spiritual individu, tetapi juga sebagai instrumen fiskal potensial yang dapat mengatasi masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Ketika zakat dikelola secara sistematis sebagai bagian dari kebijakan publik, sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan prinsip ekonomi modern dapat tercipta, sehingga menghasilkan sistem yang adil, manusiawi, dan merata.

Zakat menjadi alat intervensi aktif dalam dinamika ekonomi, bukan sekadar ritual seremonial. Negara yang berhasil mengintegrasikan zakat menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang stabil dan tidak bergantung pada gejolak pasar global. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, zakat mampu memperkuat kohesi sosial dan menjadi pengontrol ketimpangan ekonomi yang efektif. Lebih jauh, bukti empiris menunjukkan bahwa optimalisasi zakat berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. Hal ini tidak hanya memperkuat struktur sosial masyarakat, tetapi juga mencegah potensi konflik sosial. Kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat sangat krusial, karena transparansi dan akuntabilitas mendorong partisipasi dan kepatuhan yang lebih besar dari muzakki. Dengan demikian, zakat bukan sekadar ibadah individual, tetapi menjadi instrumen strategis dalam kebijakan fiskal yang berpihak pada keadilan dan solidaritas sosial. Integrasi zakat ke dalam sistem ekonomi negara merupakan kebutuhan nyata untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis secara berkelanjutan (Afandi, 2012).

Kesimpulan dan Saran

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan umat. Lebih dari sekadar kewajiban ibadah individu, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Dana yang dihimpun dari para muzakki disalurkan kepada mustahik, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja, modal usaha, dan pengembangan keterampilan. Tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat yang mandiri secara finansial dan membangun siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, di mana mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Efektivitas zakat dalam mengatasi kemiskinan sangat tergantung pada tata kelola yang baik. Jika pengelolaan zakat dilakukan secara optimal, dari sisi penghimpunan hingga penyaluran, maka zakat dapat menjadi pilar pembangunan sosial-ekonomi yang berdaya guna dan berdampak luas.

Dalam konteks kebijakan nasional, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara menjadi isu penting yang banyak dibahas dalam kajian ilmiah. Zakat tidak lagi diposisikan sebagai praktik keagamaan yang terpisah dari sistem negara, melainkan menjadi bagian dari instrumen fiskal untuk mencapai keadilan distributif. Pendekatan ini menuntut regulasi yang jelas serta pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Peran negara sangat krusial, baik sebagai pengatur maupun fasilitator, untuk memastikan zakat dijalankan sesuai prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu membangun koordinasi yang kuat antara lembaga zakat di tingkat nasional dan lokal agar distribusi zakat tepat sasaran dan merata. Selain itu, zakat harus diarahkan pada program jangka panjang yang menasar akar permasalahan ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan usaha mikro. Di sinilah zakat dapat berfungsi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan yang tidak hanya meredam kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi dan harmoni sosial secara menyeluruh.

Peran pemerataan dan keadilan, zakat menawarkan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Zakat menjadi titik temu antara spiritualitas dan pembangunan, antara nilai keagamaan dan kebijakan publik yang progresif. Oleh karena itu, penguatan peran zakat dalam sistem sosial-ekonomi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga urgensinya sangat tinggi secara pragmatis. Di tengah berbagai krisis seperti kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, zakat dapat menjadi solusi nyata dan aplikatif jika dikelola dengan sistem yang modern dan terintegrasi. Optimalisasi zakat dalam kerangka pembangunan nasional akan memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap relevan dan berkontribusi aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. (2012). Kanunisasi Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Usul al-Fiqh). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 1(1).
- Asnawi, N., Zahroh, F., & Meldona, M. (2024). Innovation in the Management of ZIS (Zakat, Infaq and Shadaqah) in the Zakat Collecting Unit (UPZ) IAIN Madura. *International Journal of Management Research and Economics*, 2(3), 305–317. <https://repository.uin-malang.ac.id/22942/>
- Fadhilah, N. (2018). Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 4(2), 192–213.
- Fadhilurrahman, M. S., Lesmana, M., Rosmitha, S. N., & Iqbal, M. (2024). Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 99–110.
- Fadila, K. N., Clarissa, M. A., Mawadati, N. H., Dewi, W. Q., & Hidayati, A. N. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Strategi Bisnis Dan Keuangan*, 6(1).
- Rosadi, A., & Athoillah, M. A. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: Antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(2), 237–256.
- Suprayitno, E., Khusnudin, K., & Amaliya, N. K. (2023). *Zakat, infaq, sadaqah, and wakaf (Ziswaf) funds and the post-disaster recovery of mount semeru eruption*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14968/>
- Toriquddin, M. (2015). *Pengelolaan zakat produktif: Perspektif maqasid al-syari'ah Ibnu'Asyur*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1481/>